

## **TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAKAN *ULTRA VIRES***

Oleh:

**Hasbullah F. Sjawie**

*Abstract:*

*An act which taken by directors of perseroan terbatas (Indonesia company limited by share) beyond the power of the perseron terbatas or outside its object clause as defined in its memorandum of article is referred as ultra vires. While perseroan terbatas is a legal entity, the law places the perseroan terbatas as a legal subject beside the human being. One of the differect between the two legal subjects is that perseroan terbatas can act in legal traffic only and limited to its object clause. As a universal dotrine in the company law, like stated in the Law No. 40 Year 2008 too, ultra vires doctrine will cause the director as a person to responsible of all acts beyond the perseroan terbatas power which his has taken under and on behalf of the perseroan terbatas.*

*Key words: Company, director, ultra vires*

### **I. PENDAHULUAN**

Keberadaan suatu perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha tidak lah menjadi hal yang terbantahkan lagi dalam memberikan kontribusi Bergeraknya kehidupan perekonomian negara. Berputarnya modal usaha, penciptaan lapangan kerja, terjadinya berbagai transaksi telah cukup menunjukkan demikian pentingnya perkembangan

ekonomi yang dapat dibangun dengan peran perseroan terbatas. Masih banyak lagi kelebihan yang bisa didapati apabila 'kendaraan' perseroan terbatas yang dipilih dan pakai oleh para usahawan dalam melakukan aktivitas bisnisnya, yang salah satunya, dan ini termasuk hal yang terpenting dan yang membedakan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan firma atau persekutuan komanditer, yaitu adalah terbatasnya tanggung jawab pribadi

dari orang-orang, dalam hal ini pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang berada di perseroan terbatas itu.

Kelahiran Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 40) yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang relatif masih berusia muda, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk keseriusan pembentuk undang-undang untuk bisa menetapkan suatu undang-undang mengenai perseroan terbatas yang seiring dan tidak tertinggal dengan perkembangan hukum korporasi secara global. Keberadaan UUPT No. 40 telah menempatkan pengaturan perseroan sebagai pengaturan yang berusaha mengikuti dan mensejajarkannya dengan berbagai pengaturan universal.

Oleh Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40, perseroan terbatas ditegaskan sebagai badan hukum. Ketegasan ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa perseroan terbatas adalah subjek hukum. Sebagai suatu orang bentukan hukum (*artificial person*), maka tentu dalam melakukan aktivitas kesehariannya diperlukan organ yang mewakili perseroan dimaksud. Dalam hal ini direksi menurut Pasal 1 angka 5 UUPT No. 40 telah ditempatkan sebagai satu-satunya organ yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mewakili perseroan.

Salah satu doktrin universal yang diikuti derapnya oleh UUPT No. 40 melalui terjemahannya dalam berbagai ketentuan di dalamnya adalah doktrin *ultra vires*,<sup>1</sup> suatu ketentuan hukum perseroan modern yang tumbuh dan berkembang pada *company law* di negara-negara dengansistem *common law*, yang akibat dari arus globalisasi telah merambah pula ke berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, termasuk, ke Indonesia, yang secara tradisional menganut keeksistensian *civil law* dalam sistem hukumnya.

Setiap perseroan terbatas diurus dan dijalankan kegiatannya oleh direksi. Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang bertanggung jawab untuk itu. Pararel dengan tanggung jawabnya untuk mengurus, direksi berwenang untuk mewakili perseroan. Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum memberikan kekuasaan yang tidak terbagikan kepada

<sup>1</sup>Bdg. Ari Wahyudi Hertanto: *Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2007, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 23, yang menyatakan bahwa “*Ultra Vires merupakan salah satu dari sekian banyak doktrin yang telah diintrodusir kepada komunitas bisnis Indonesia.*” Mungkin yang dimaksudkan oleh Hertanto dengan komunitas bisnis Indonesia disini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan komunitas bisnis, dan bukannya “langsung” diperkenalkan kepada komunitas bisnis tersebut.

direksi, yaitu sebagai satu-satunya organ perseroan, yang bisa bertindak mengurus dan mewakili perseroan.

Setiap tindakan atau perbuatan direksi akan dianggap dan diperlakukan oleh hukum sebagai tindakan atau perbuatan perseroan, dengan ketentuan bahwa 'akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan atau perbuatan perseroan itu' hanya terjadi jika dan sepanjang tindakan direksi itu *intra vires*, dan bukannya suatu tindakanyang *ultra vires* atau tidak melampaui kewenangan perseroannya dan atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pertanyaan sekarang adalah tindakan direksi yang manakah yang bisa dikategorikan sebagai *ultra vires* dan bagaimanakah tanggung jawab direksi atas tindakannya yang *ultra vires*?

## II. PEMBAHASAN

### A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang digandrungi oleh kalangan usaha mengingat adanya keterbatasan tanggung jawab di dalamnya. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh perseroan itu, sebagai badan hukum, akan menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan tidak bisa dimintakan atau dialihkan menjadi pertanggungjawaban pemegang saham,

direksi dan atau dewan komisarisnya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas dan sebatas atas besaran modal yang disetornya.<sup>2</sup> Ini adalah salah satu ciri terpenting dari kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum.

Terminologi 'perseroan terbatas', terdiri dari 2 (dua) kata, *pertama*, kata 'perseroan', yang menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu dengan menyetorkan modal untuk memperoleh sero atau saham, dan *kedua*, kata 'terbatas', yang merujuk kepada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham (penyetor atau pemilik modal) itu, dalam hal inisebatas jumlah modal yang disetorkannya. Dengan kata lain, istilah 'perseroan terbatas' mengandung makna tanggung jawab pemegang saham adalah sebatas nominal saham yang dimilikinya.

Penyebutan 'perseroan terbatas' secara langsung ataupun tidak langsung telah merujuk kepada asas yang timbul dari karakteristik terbatasnya tanggung jawab tersebut.<sup>3</sup> Prinsip ini cocok bagi kalangan yang merasa tidak mempunyai kemampuan banyak, baik dari segi

<sup>2</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1) UUPT No. 40, yang menentukan bahwa "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*"

<sup>3</sup>Patomuan Pohan: *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, dalam Emmy Yuhassarie (ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 225

menjalankan usaha, maupun dalam segi keuangan,<sup>4</sup> dan prinsip terbatas tanggungjawab ini dikenal pada hukum korporasi pada sistem *civil law* maupun *common law*.

Perseroan terbatas berasal dari *Nationaal Vennootschafp* (NV), dimana NV itu lahir dari *Vereniging Oost Indische Compagnie* (VOC). Dalam hubungan ini Prasetya berpendapat bahwa sebenarnya NV tidak akan ada kalau VOC tidak beroperasi di Indonesia, dan bukan karena NV itu sebagai kelanjutan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer (CV).<sup>5</sup> Lebih dari itu, bahkan penulis lainnya, Khairandy, berpendapat bahwa secara yuridis historis, tanggung jawab terbatasnya pemegang saham dalam suatu perseroan itu dapat dilacak dari lahir dan keberadaan VOC.<sup>6</sup> Hal ini menarik dicermati lebih mendalam, karena berdasarkan sejarahnya VOC didirikan pada tahun 1602, sementara *the African Company* dan *the Turkist Company* sudah didirikan sekitar tahun 1596,<sup>7</sup> dan sangat

mungkin keberadaannya mirip dengan suatu perseroan terbatas atau NV tersebut. Artinya, tidak tertutup kemungkinan untuk mengatakan yang terjadi adalah bahwa VOC yang didirikan di Belanda itu merupakan adopsi dan pengembangan dari *the African Company* dan *the Turkist Company* tersebut.

Menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT No. 40, perseroan memperoleh status badan hukum pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sepanjang anggaran dasar perseroan terbatas itu belum memperoleh pengesahan, maka meskipun perseroan itu telah didirikan, status badan hukumnya belumlah ada. Dalam hal yang demikian, maka yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan itu adalah para pendirinya secara pribadi.<sup>8</sup> Sebaliknya, jika perseroan itu telah disahkan menjadi atau sebagai badan hukum, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT No. 40, pemegang saham perseroan tidak (lagi) bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini disebut sebagai "pemisahan harta kekayaan" (*separate patrimony*), dan inilah yang menjadi salah satu unsur utama

<sup>4</sup>Lihat Try Widiyono: *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas dan Tanggung Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 25

<sup>5</sup>Lihat Rudhy Prasetya: *Dasar-Dasar Perseroan Terbatas*, dalam Emmy Yuhassarie (ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 142, yang menulis dengan tegas mengenai tidak akan dikenalnya NV kalau tidak pernah ada VOC.

<sup>6</sup>Ridwan Khairandy: *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, dalam: *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26, No. 3, Tahun 2007* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), hal. 12

<sup>7</sup>Partomuan Pohan, *op. cit.*, hal. 223

<sup>8</sup>Lihat juga Try Widiyono, *op. cit.*, hal. 54

dari personifikasi hukum, yaitu keeksistensian perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang bersama dengan manusia alamiah mempunyai status subjek hukum.<sup>9</sup> Artinya, perseroan mempunyai tanggung jawab sendiri atas tindakannya, dan perseroan itu sendiri yang bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri berkenaan dengan tindakannya itu.

Dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan itu menjadi badan hukum, UUPT No. 40 memberi peluang dilakukannya suatu perbuatan oleh pendiri<sup>10</sup> untuk kepentingan perseroan terbatas, meskipun perseroan terbatas dimaksud belum didirikan. Perbuatan hukum itu tetap sah. Tetapi jika berbicara mengenai tanggung jawab atas perbuatan itu, maka hukum membedakannya menjadi perbuatan yang dilakukan oleh calon pendiri dan perbuatan yang dilakukan oleh pendiri.

Menurut Pasal 13 UUPT No. 40, perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikannya, hanya bisa

menjadi tanggung jawab perseroan, apabila nantinya dalam jangka waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah perseroan itu menjadi badan hukum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama kali dengan kehadiran seluruh pemegang saham, dimana seluruh pemegang saham menyetujui untuk mengambil alih tanggung jawab perbuatan dimaksud sebagai perbuatan perseroan. Jadi seolah seperti ada suatu ratifikasi dari RUPS sehingga mengikat perseroan. Sebaliknya, sebagai konsekwensinya, apabila tidak dipenuhi syarat tersebut, maka perbuatan pendiri itu tetap menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.

Hal yang hampir sama diatur dalam Pasal 14 UUPT No. 40. Pasal ini berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, setelah perseroan itu didirikan tapi belum berstatus badan hukum. Ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan dimaksud berbadan hukum. *Pertama*, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung

<sup>9</sup>Ridwan Khairandy, *loc. cit.*, hal. 9

<sup>10</sup>Melalui antara lain Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 jo. Pasal 14 UUPT No. 40, dapat disimpulkan bahwa terminologi 'pendiri' dipergunakan oleh UUPT No. 40 untuk merujuk pada orang yang mendirikan perseroan terbatas, dimana terminologi itu tidak lagi dipergunakan dan diganti dengan istilah 'pemegang saham', jika perseroan yang didirikannya itu telah memperoleh status badan hukum.

renteng atas perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum ini demi hukum akan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. *Kedua*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum dimaksud hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, apabila perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham yang ada pada perseroan itu melalui RUPS yang dihadiri secara lengkap oleh semua pemegang saham perseroan, dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut haruslah RUPS yang pertama yang diselenggarakan oleh perseroan dalam jangka waktu selambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengesahan perseroan sebagai badan hukum. Disini kembali UUPT No. 40 memberikan kemungkinannya kepada RUPS untuk meratifikasi dan mengambil alih perbuatan tersebut sebagai perbuatan perseroan, yang dengannya akan berakibat bahwa tanggung jawab atas perbuatan perseroan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab perseroan itu sendiri.

Untuk istilah 'perseroan terbatas' ini Hertanto menyampaikan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa

perseroan terbatas merupakan perkawinan antara sebutan yang dipergunakan di Inggris dan di Jerman, yaitu dengan menampilkan sero-nya, sekaligus pada saat yang sama menampilkan segi pertanggungjawabannya yang terbatas.<sup>11</sup> Sayangnya Hertanto tidak menjelaskannya lebih lanjut perseroan terbatas itu merupakan hasil 'perkawinan' dari sebutan atau kata apa dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jerman.

Dalam hukum Jerman, bentuk badan hukum yang serupa dengan perseroan terbatas adalah GmbH atau *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*<sup>12</sup>(atau perusahaan dengan terbatasnya tanggung jawab), yang dipergunakan untuk perseroan yang sifatnya bukan perseroan terbuka (atau untuk perseroan tertutup), dan AG atau *Aktien Gesellschaft*<sup>13</sup>(atau perusahaan dengan saham), yaitu untuk perseroan terbatas terbuka.

Disisi lainnya, pada hukum di Inggris atau pada negara-negara bekas jajahannya

<sup>11</sup>Lihat Ari Wahyudi Hertanto, *loc. cit.*, hal. 30.

<sup>12</sup>Adolf Heuken: *Deutsch-Indonesisches Wörterbuch* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 202

<sup>13</sup>Lihat Ridwan Khairandy, *loc. cit.*, hal. 6, yang hanya merujuk *Aktien Gesselschaft* sebagai perseroan terbatas, dan mengartikan bahwa di dalam hukum Jerman lebih ditampilkan segi sahamnya. Pendapat tersebut hemat penulis bisa dipahami bila yang dibicarakan adalah perseroan terbatas terbuka atau *Aktien Gesselschaft*(AG), tetapi jika yang dibicarakan adalah GmbH atau *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, maka yang lebih ditampilkan adalah terbatasnya tanggung jawab, dan bukannya segi sahamnya.

(*commonwealth*), perseroan terbatas dapat disimilarkan dengan *company limited by share*, yang jika bersifat tertutup akan disebut sebagai *privat limited*, dan disingkat *Pte. Ltd.*, dan jika *company*-nyabersifat terbuka, maka disebut dengan *public limited*, yang disingkat *Plc. Ltd.* Secara prinsip dalam batas-batas tertentu perseroan tertutup dengan perseroan terbuka adalah sama, dan perbedaan yang sangat mendasar satu-satunya adalah mengenai keterlibatan publik dalam kepemilikan saham atau dalam pemberian pinjaman kepada perseroan.<sup>14</sup>

GmbH diterjemahkan sebagai *limited company (Ltd)*,<sup>15</sup> padahal penyebutan GmbH lebih menekankan pada terbatasnya (*beschränkt*) tanggung jawab (*die Haftung*) dibandingkan dengan keberadaan dan atau terbatasnya sahamnya. Pengertian yang dikandung pada GmbH ini agak berbeda jika dibandingkan dengan penyebutan *company limited by share*, yang lebih menekankan mengenai pembatasan pada sahamnya.

<sup>14</sup>Lihat Nicholas Bourne: *Essential Company Law*, 3<sup>rd</sup>. ed. (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000), hal. 5, yang mengatakan bahwa: “*The fundamental distinction between the privat and the public company is that the privat company is prohibited from seeking finance from the public by offering its shares or debentures to the public. The public company by contrast may seek finance in this way.*”

<sup>15</sup>Peter Terrell, *et. al.*: *Collins Deutsch-English English- Deutsch* (Stuttgard: Ernst Klett Verlag, 1990), hal. 306

Bahwa perseroan itu sebagai badan hukum, bukanlah hal yang bisa lagi jadi bahan perdebatan. Dengan pendekatan teori organ dan teori kenyataan yuridis, UUPT No. 40 melalui Pasal 1 angka 1 jo. angka 2 dengan tegas telah menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum (*legal entity*), dimana setiap perseroan terbatas memiliki organ perseroan, yang terdiri dari RPS, direksi dan dewan komisaris. Hal ini antara lain tanpa suatu keraguan apapun telah menjadikan perseroan sebagai subjek hukum.

Hal di atas ini juga berarti bahwa perseroan sebagai sebuah badan, yang diciptakan oleh hukum seolah sebagai manusia (*artificial person*), yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusiaalamiah (*natural person*). Sederhananya, dan ini merupakan salah satu persamaan yang ada, hukum telah menggariskan bahwa manusia dan badan hukum itu sama kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam artian keduanya memiliki kecakapan bertindak dalam hukum dan keduanya berkedudukan sebagai pemegang hak dan kewajiban sendiri, dan dengan demikian karenanya keduanya bertanggung jawab sendiri atas tindakan yang dilakukannya.

Dengan perkataan lain, apabila suatu perseroan terbatas melakukan tindakan hukum, sebagai suatu badan hukum maka

yang bertanggung jawab atas tindakan itu tidak lain adalah si perseroan itu sendiri, dan bukannya direksi yang mewakilinya.<sup>16</sup> Lebih lanjut kedudukan suatu perseroan sebagai badan hukum, telah menempatkannya sebagai subjek hukum yang mandiri, yang karenanya keberadaannya tidak tergantung kepada keberadaan orang-orang yang berada di dalamnya. Arti kemandirian dari suatu perseroan terbatas, yang wujudnya dianggap sebagai *person*, antara lain bahwa perbuatan perseroan dengan pihak ketiga itu dianggap sebagai perbuatan “manusia”, meski “manusia” yang bernama perseroan terbatas itu tidak memiliki tangan dan kaki<sup>17</sup> yang bisa dilihat secara visual. Arti kemandirian lainnya adalah bahwa perseroan terbatas itu adalah tetap ada sebagai badan hukum, meskipun terjadi perubahan atau penggantian pada sisi pemegang sahamnya, direksinya dan atau dewan komisarisnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Bdg. Freddy Harris: *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2005, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 88, yang menyatakan bahwa “Apabila suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut.”

<sup>17</sup>Rudhy Prasetya, *op. cit.*, hal. 141

<sup>18</sup>Fred B. G. Tumbuan: *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang No. 1*

## B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan melalui Pasal 2 UUPT No. 40.

Dalam konteks kecakapan hukum atau mampu bertindak dalam lalu lintas hukum ini, maka hal tersebut adalah merupakan salah satu perbedaan utama antara manusia dengan badan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas. Jika manusia pada umumnya bisa melakukan perbuatan hukum apapun, bahkan pada waktu yang bersamaan, maka bagi perseroan tidaklah demikian. Perseroan hanya bisa melakukan tidak lebih dari yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya, khususnya pada bagian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana yang dimungkinkan oleh anggaran dasar perseroan itu.

Dalam *common law*, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan disebut sebagai *object clause*. Menjadi penting bagi suatu perseroan untuk secara hati-hati

*Tahun 1995*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.): Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 193



merumuskan *objects clause*-nya, karena konsekwensi yang fatal bisa bersumber dari *object clause* yang tidak jelas.<sup>19</sup> Jadi, sumber kecakapan si perseroan dalam bertindak pada lalu lintas hukum adalah anggaran dasar, yang biasanya tersebut pada pasal 3 anggaran dasar perseroan terbatas, dan diluar itu perseroan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak (*ultra vires*), yang jika dilakukannya maka tindakannya akan batal demi hukum.<sup>20</sup>

Pada umumnya pasal 3 anggaran dasar suatu perseroan terbatas berjudul ‘Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha’, yang terdiri dari 2 ayat. Maksud dan Tujuan ditempatkan pada ayat kesatu, yang menekankan pada penentuan Bergeraknya atau bidang usaha perseroan, misalnya perdagangan eceran, konveksi, perdagangan umum, dan peragenan. Sedangkan mengenai kegiatan usaha perseroan akan ditempatkan pada ayat kedua pasal yang sama, dimana umumnya akan dimulai dengan kalimat ‘Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaiberikut’, dalam hal ini misalnya: Menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi dan barang-barang

lainnya dengan format ritel modern termasuk department store, supermarket, minimarket, waralaba, dan usaha yang sejenis; Melaksanakan perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi, dan juga termasuk menjalankan usaha-usaha perdagangan sebagai agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan usaha lain baik dari dalam maupun dari luar negeri, supplier, dan distributor, dari segala macam barang dagangan’. Dalam contoh ini maka perseroan terbatas yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk berusaha dan berkegiatan diluar dari yang ditetapkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya tersebut di atas.<sup>21</sup>

Sesungguhnya tujuan suatu perseroan terbatas itu adalah mencari keuntungan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan demikian oleh UUPT No. 40. Tujuan pemegang saham menyetorkan modalnya tidak lain adalah mengharapkan untuk mendapatkan bagian dari laba perseroan, yakni dividen. Akan tetapi Pasal 2 jo. Pasal 18 UUPT No. 40 hanya menyebutkan bahwa suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang harus dicantumkan dalam anggaran

<sup>19</sup>Nicholas Bourne, *op. cit.*, hal. 19

<sup>20</sup>Fred B. G. Tumbuan: *Organ-Organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 178

<sup>21</sup>Berkenaan dengan contoh ini, lihat juga pada Ricardo Simanjuntak: *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Sehubungan Dengan Tindakan Ultra Vires*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 30, No. 3, Tahun 2011* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), hal. 7

dasarnya, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. Penulis belum pernah menemukan pasal 3 dari anggaran dasar suatu perseroan yang dengan secara tegas menyebut mengenai pencarian keuntungan ini.

Bahwa tujuan suatu perseroan itu adalah mencari laba bisa diperoleh petunjuknya antara lain dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPA. Disamping itu, sejalan dengan Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 UUPA dimaksud, mengingat perseroan terbatas itu adalah suatu persekutuan, maka padanya berlaku Pasal 1618 KUHPdata, yang memberi kejelasan bahwa pembentukan suatu persekutuan itu oleh para pendirinya adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.<sup>22</sup> Artinya, keinginan mendapat laba adalah salah satu faktor dominan,<sup>23</sup> jika tidak ingin dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang melatarbelakangi pendirian suatu perseroan.

Kembali ke uraian sebelumnya, dimana perseroan hanya bisa melakukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dan

disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam anggaran dasarnya. Ini menjadi pembatasan luasnya bergerak suatu perseroan dibandingkan dengan manusia. Pembatasan itu tidak lain adalah apa yang disebutkan dalam anggaran dasar sebagai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan itu. Dengan demikian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan itu memiliki peran ganda, dimana pada satu sisi merupakan sebab bagi keberadaan perseroan, dan disisi lainnya menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak perseroan yang bersangkutan. Pembatasan itu menjadi sebab mengapa perseroan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak termaktub dalam maksud dan tujuannya.<sup>24</sup>

Maksud dan tujuan suatu perseroan harus diartikan sebagai suatu konsep, sedangkan berkegiatan usaha harus dipandang sebagai langkah operasional<sup>25</sup> yang dimungkinkan untuk merealisasikan konsep dimaksud. Dengan demikian perseroan wajib dengan tegas mencantumkan dalam anggaran dasarnya mengenai maksud dan tujuannya, dalam artian Bergeraknya perseroan dalam bidang apa, dan harus menyebutkan

<sup>22</sup>Bdg. Freddy Harris, *loc. cit.*, hal. 91. Harris secara tegas menyatakan bahwa tujuan mencari keuntungan itu tidak disebut dalam UUPA (dalam hal ini UUPA No.1) maupun dalam KUHD.

<sup>23</sup>Lihat Ari Wahyudi Hertanto, *loc. cit.*, hal. 26, yang terkesan cenderung menempatkan keinginan mendapatkan laba sebagai satu-satunya alasan pendirian suatu perseroan.

<sup>24</sup>Lihat Fred B. G. Tumbuan: *Mencermati .....*, *op. cit.*, hal. 201

<sup>25</sup>Mengenai langkah operasional ini Tumbuan menyebutkannya sebagai aktivitas atau kegiatan yang merupakan perbuatan tertentu yang dilakukan untuk merealisasikan maksud dan tujuan perseroan. Lihat Fred B. G. Tumbuan: *Organ-Organ .....*, *op. cit.*, hal. 178

kegiatan usaha apa saja yang diberikan kewenangannya kepada perseroan untuk bisa mencapai maksud dan tujuannya itu. Ini adalah langkah operasional yang bisa dilakukannya. Tentunya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu tidak bisa dilampaui oleh perseroan, dan bilamana perseroan melakukan apa yang tidak terdapat pada *object clause*-nya, maka tindakan itu masuk dalam katagori *ultra vires*.

Berkaitan dengan pencantuman *object clause* tersebut, dewasa ini di Inggris, sejak ditetapkannya *the Companies Act* 1989, melalui *section 3A*-nya, terjadi perkembangan baru, dimana diberi kemungkinan untuk mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan *company* secara umum, yaitu melakukan perdagangan umum. *Object clause* yang demikian tentu akan memudahkan suatu *company* beroperasi, dan karenanya diharapkan akan lebih sedikit problem yang mungkin akan muncul<sup>26</sup> dalam konteks *ultra vires*, dibandingkan apabila ditentukan bahwa suatu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu perseroan itu harus bersifat spesifik.

Anggaran dasar suatu perseroan terbatasakan menentukan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya itu

perseroan memerlukan manusia yang akan bertindak sebagai pihak yang melakukannya (mengurusnya) serta yang berhak “mewakili” perseroan dimaksud. Karena perseroan terbatas itu harus berkegiatan usaha, maka keperluan terhadap manusia tadi berlaku mutlak pada setiap perseroan terbatas tanpa kecuali.<sup>27</sup> Dalam bahasa UUP No. 40, diperlukan organ perseroan yang bertugas mengurus dan mewakili Perseroan itu, dan menurut Pasal 1 Angka 5jo. Pasal 92 dan Pasal 97 serta Pasal 98, tanggung jawab tersebut diberikan kepada direksi. Artinya, menurut pasal-pasal tersebut di atas, direksi tidak lain adalah satu-satunya organ perseroan yang mempunyai kekuasaan, berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan semata untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mempunyai kekuasaan, berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dengan demikian, kepentingan yang harus dilayani atau diurus oleh direksi adalah kepentingan perseroan. Tidak ada kepentingan lain yang diurus oleh direksi, karena satu-satunya kepentingan yang dimiliki oleh perseroan terbatas adalah

<sup>26</sup>Nicholas Bourne: *Essential Company Law*, 3<sup>rd</sup>. ed. (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000), hal. 19

<sup>27</sup>Fred B. G. Tumbuan: *Organ-Organ .....*, *op.cit.*, hal. 175

kepentingan kepentingan perseroan itu sendiri, karena memang untuk itulah perseroan itu ada.<sup>28</sup>

Kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan yang dimiliki oleh direksi itu timbul bukan karena diberikan oleh pendiri perseroan atau oleh pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan diberikan oleh undang-undang. Lebih lanjut hal ini menjadi argumen hukum yang tepat untuk meluruskan pendirian sementara kalangan dalam memandang kedudukan masing-masing organ perseroan yang berpendirian bahwa kedudukan di antara ketiga organ itu hirarki, dalam artian atas bawah, dengan RUPS sebagai organ yang tertinggi. Karena kewenangan itu diberikan oleh undang-undang, dan bukannya oleh RUPS, serta tidak ada petunjuk apapun yang ada di UUPT No. 40 yang bisa ditafsirkan berlainan, maka adalah lebih tepat jika dikatakan bahwa kedudukan di antara para organ perseroan itu adalah sejajar, atau paralel. Lebih dari itu, Pasal 1 angka 4 UUPT No. 40 menegaskan bahwa setelah sebagian kewenangan perseroan diberikan kepada direksi dan dewan komisaris oleh undang-undang, maka kewenangan sisa (dari keseluruhan kewenangan yang ada setelah dikurangi kewenangan yang diberikan kepada direksi

dan dewan komisaris) tersebut diberikan RUPS.

Direksi adalah organ perseroan yang mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan kedua organ lainnya, yaitu dewan komisaris dan RUPS. Direksi harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perseroan yang telah dijalankannya,<sup>29</sup> meskipun tidak bisa dipungkiri bisa saja terjadi kegiatan perseroan tertentu itu dilakukannya berdasarkan arahan atau pertimbangan dewan komisaris, dalam konteks dewan komisaris melakukan hal itu berdasar kewenangan selaku organ pengawas dan pemberi nasihat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) tugas yang diamanatkan oleh anggaran pada direksi, yaitu: pengurusan perseroan dan menjalankan perwakilan, yang diamanatkan oleh UUPT 40 sebagai kewenangan otonom direksi yang tidak boleh diintervensi oleh RUPS. Oleh karena itu, baik dewan komisaris, selaku organ pengawas dan pemberi nasihat, maupun RUPS, apalagi pemegang saham, tidak diperkenankan mencampuri kedua tugas direksi dimaksud, dimana dengannya direksi menjalankan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan lainnya.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 175

<sup>29</sup>Bdg. Freddy Harris, *loc. cit.*, hal. 90.

### C. *Ultra Vires* dan *Intra Vires*

Doktrin *ultra vires* ini pertama kali diperkenalkan di Inggris bagi kepentingan *statutory company*, yaitu *company* yang didirikan berdasar keputusan parlemen, seperti misalnya *company* yang didirikan untuk pembangunan rel kereta api, dimana doktrin ini kemudian berkembang cukup pesat pada pertengahan pertama abad ke-19.<sup>30</sup> Pada awalnya doktrin ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan direksi yang melampaui *object clause*.<sup>31</sup> Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu langkah guna terwujudnya pengharmonisasian ketentuan hukum yang ada di masyarakat eropa, doktrin ini telah diperkenalkan dalam *European Communities Act 1975*.<sup>32</sup> *Ultra Vires* dimaknai *Black's Law Dictionary*<sup>33</sup> juga dengan istilah *extra vires*, yaitu “*unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law <the officer*

*was liable for the firm's ultra vires actions*”.

Sedangkan *intra vires* dimaknai *Black's Law Dictionary*<sup>34</sup> sebagai kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti: [“*within the powers (of)*”] *Of or referring to an action taken within a corporation's or person's scope of authority <calling a shareholders' meeting is an intra vires fuction of the board of directors*”.

Tindakan *ultra vires* perseroan pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan, dalam hal ini melampaui *object clause*. Bisa jadi tindakan itu merupakan tindakan direksi yang sah, dalam artian menjalankan fungsi mengurus dan mewakili perseroan, akan tetapi tindakannya itu dipandang melampaui maksud dan tujuan perseroan.

Mengingat karena tugas pengurusan yang diemban direksi itu tidaklah bersifat tunggal, tetapi berdimensi jamak, maka penerapan doktrin *ultra vires* tidak dapat dikatakan sederhana, sebab terkadang sulit mengambil garis tegas yang bisa menunjukkan telah terjadi pelampauan kewenangan perseroan oleh direksi.<sup>35</sup> Apakah maksud dan tujuan perseroan yang bergerak dalam bidang penerbitan, misalnya, dipandang tidak bisa melakukan kegiatan percetakan, demi

<sup>30</sup>Syed Raza Shah Gilani: *The “Doctrine of Ultra Vires” and Its Subsequent Development in the Frame Work of Company Law*, dalam: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1936728](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1936728), hal. 1, diakses tanggal 4 Oktober 2014, 14:10 WIB

<sup>31</sup> Walter Woon: *Ultra Vires and Corporate Capacity in Singapore*, dalam: <http://www.sal.org.sg/digitalibrary/Lists/SAL%20Journal/Attachments/5/1989-1-SACLJ-052-Woon.pdf>, hal. 1, diakses tanggal 3 September 2014, 21:30WIB

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Bryan A. Garner: *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> ed.(St. Paul, MN: Thomson West, 2004),hal. 1559

<sup>34</sup>*Ibid.*,hal. 842

<sup>35</sup>Try Widiyono, *op. cit.*, hal. 45

menunjang usaha penerbitannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan doktrin *ultra vires* ini tidak sesederhana yang terlihat. Terlepas dari hal itu, perlu ditegaskan bahwa suatu tindakan yang mana perseroan memiliki kewenangannya, dan dilakukan secara sah oleh direksinya, tidak bisa dikatakan *ultra vires*, hanya karena pelaksanaannya dilakukan secara tidak teratur (*irregular*).<sup>36</sup> Tidak mengherankan jika Bourne mengusulkan agar suatu *company* dapat dengan baik menghindari “jebakan” *ultra vires*, maka pencantuman seluas-luasnya bagi *objects clause* itulah yang harus dilakukan di anggaran dasarnya.<sup>37</sup>

Pada putusan *Ashbury Carriage and Iron Company vs. Richi (1875) House of Lords*, Lord Cairns LC memberikan pertimbangannya sebagai berikut.<sup>38</sup>

*“I have used the expression Extra Vires and Ultra Vires. I prefer either expression very much to one occasionally has been used in the judgments in the present case, and has also been used in other cases,*

<sup>36</sup>Lihat Ari Wahyudi Hertanto, *loc. cit.*, hal. 27. Hartanto berpendapat bahwa suatu tindakan perseroan yang memiliki kewenangan, bisa digolongkan sebagai *ultra vires*, apabila dilakukannya secara tidak teratur.

<sup>37</sup>Nicholas Bourne, *op. cit.*, hal. 24. Lihat juga Walter Woon, *loc. cit.*, hal. 1, yang mengatakan hal yang serupa, yaitu bahwa: *“It also became the practice to list as many objects as possible so as to circumvent the doctrine of ultra vires.”*

<sup>38</sup>J. H. Farrar: *Company Law* (London: Butterworths, 1985), hal. 79

*the expression ‘illegality’. In a case such as that which your Lordships have now to deal with, it is not a question whether the contract sued upon involves that which is malum prohibitum<sup>39</sup> or malum in se,<sup>40</sup> or is a contract contrary to public policy, and illegal in itself. I assume the contract in itself to be perfectly legal, to have something in it obnoxious to the doctrine involved in the expressions which I have used. The question is not as to the legality of the contract; the question is as to the competency and power of the company to make the contract.”*

Sebelum adanya putusan *Ashbury Carriage and Iron Company vs. Richi (1875) House of Lords* tersebut adalah tidak jelas apakah suatu *company* mempunyai kapasitas hukum yang penuh layaknya manusia, ataukah perseroan hanya mempunyai kewenangan hukum yang terbatas, yaitu terbatas pada apa yang disebutkan atau ditentukan pada anggaran dasarnya, dan tidak bisa melebihi daripadanya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>*Mallum prohibitum* adalah an act that is a crime merely because it is prohibited by statute, although the act itself is not necessary immoral. Lihat Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 978

<sup>40</sup>*Mallum in se* adalah a crime or an act that is inherently immoral, such as murder, arson, or rape. Lihat *ibid.*, hal. 978

<sup>41</sup>Lihat Susan McLaughlin: *Unlocking Company Law* (London: Hodder Education, 2009), hal. 127

Dalam kaitan ini, maka dapatlah dipahami apa yang dikatakan oleh Gilani berkaitan dengan tindakan *ultra vires* yang berbeda dengan perbuatan yang tidak *legal*, meskipun ada persamaan diantara keduanya, yaitu bahwa:<sup>42</sup>

*“The ultra vires act or transaction is different from an illegal act or transaction, although both are void, an act of the company which is beyond its objects clause is ultra vires and therefore is void, even if it is legal. Similarly an illegal act will be void even if it falls within the object clause, unfortunately the doctrine of ultra vires has often been used in connection with illegal and forbidden acts.”*

*Ultra vires* adalah merujuk pelampauan kewenangan perseroan. Pelampauan kewenangan ini diartikan sebagai sesuatu hal yang dilakukan yang berada diluar *object clause*. Ini arti yang pertama dari *ultra vires*. Tapi, jika diartikan luas, sebagai arti yang kedua, seperti yang diputuskan dalam *Rolled Steel Products (Holdings) Ltd vs. British Steel Corp (Court of Appeal)* 1982, maka *ultra vires* juga dimaknai sebagai suatu transaksi yang dilakukan dalam *scope of power* dari

*company* tetapi untuk suatu tujuan diluar kewenangannya.<sup>43</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh direksi yang bersifat *ultra vires* tidak dapat diratifikasi atau disetujui oleh RUPS pada beberapa waktu kemudian, dengan tujuan agar tindakan tersebut dianggap *intra vires* dan karenanya mengikat perseroan. RUPS tidak mempunyai kewenangan memberikan persetujuan bagi tindakan yang *ultra vires* itu agar bisa ditempatkan sebagai sesuatu tindakan yang tidak melanggar anggaran dasar, dalam hal ini ketentuan mengenai *object clause* dari perseroan yang bersangkutan. Yang dapat dilakukan oleh RUPS adalah merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebelum sesuatu tindakan itu dilakukan, dan bukan sebaliknya.<sup>44</sup>

Dalam suatu anggaran dasar perseroan terbatas umum terjadi adanya suatu persyaratan yang diperlukan terpenuhi terlebih dahulu dalam hal direksi ingin melakukan perbuatan hukum tertentu. Jikalau ada tindakan direksi yang menurut anggaran dasar memerlukan persetujuan RUPS atau dewan komisaris terlebih dahulu, maka persetujuan tadi tidak dapat dianggap sebagai kuasa dan juga bukan merupakan tindakan pengurusan, karena direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang

<sup>42</sup>Syed Raza Shah Gilani, *loc. cit.*, hal. 1-2

<sup>43</sup>Lihat J. H. Farrar, *op. cit.*, hal. 79

<sup>44</sup>Lihat juga Ricardo Simanjuntak, *loc. cit.*, hal. 7

berwenang menurut undang-undang untuk mengurus dan mewakili perseroan itu, sedangkan dewan komisaris hanya mempunyai kewenangan dalam hal pemberian pertimbangan dan nasihat.

Dengan perkataan lain, dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengurus dan wakil perseroan, dimungkinkan oleh hukum untuk memberikan pembatasannya bagi direksi. Pembatasan demikian didapati, *pertama*, dalam Pasal 102 ayat (1) UUPD No. 40, dimana untuk tindakan pengalihan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, serta *kedua*, pada Pasal 117 ayat (1) UUPD No. 40, dimana ditegaskan bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan tersebut dipandang tidak lebih dari ketentuan formal yang harus dipenuhi untuk keabsahan perbuatan tersebut.<sup>45</sup> Artinya, hal ini berbicara mengenai pembatasan kewenangan direksi. Sengaja penulis menyebutnya

<sup>45</sup>Bdg. Fred B. G. Tumbuan: *Mencermati .....*, *op. cit.*, hal. 203

sebagai ketentuan ‘formal’, agar bisa dengan mudah digarisbawahi bahwa meskipun secara formal ada ketentuan yang perlu diperhatikan oleh direksi dalam melakukan suatu tindakan tertentu, dan jika ketentuan formal itu tidak dipenuhinya, bukan berarti secara materil perbuatan itu adalah suatu tindakan yang *ultra vires*.<sup>46</sup>

Dengan perkataan lain, suatu tindakan direksi yang menjalankan perseroan yang berada dalam lingkup kewenangan perseroan itu berbeda dengan tindakan direksi yang melampaui kewenangan perseroan. Yang pertama disebut di atas adalah pembatasan kewenangan, dan bukannya tindakan *ultra vires*. Sedangkan yang kedua adalah tindakan diluar kewenangan perseroan atau *ultra vires*.

Dengan demikian *ultra vires* berbeda dengan pembatasan kewenangan, satu sama lain berbedaan tidak tercampur aduk. Hal ini dikonfirmasi Farrar dengan mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

*“Sometimes the phrase ultra vires is used in a sense to refer to the acts of directors outside their authority. This usage is not improper, but undesirable. It is better to limit the phrase ‘ultra*

<sup>46</sup>Bdg. Try Widiyono, *op. cit.*, hal. 46, yang berpendapat bahwa pelanggaran atas tindakan direksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris atau RUPS masuk dalam kategori *ultra vires*.

<sup>47</sup>J. H. Farrar, *op. cit.*, hal. 80



*vires' to the capacity of the company and use the term 'lack of authority' to refer to the director to avoid equivocation."*

Pendirian yang sama dengan tegas juga disampaikan oleh McLaughlin, dengan mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

*"Unfortunately, the term 'ultra vires' is not always used in this strict sense and a great deal of confusion has arisen, particularly as a result of the term being used to describe a situation where, although the company has the legal capacity to act in a certain way, the particular individual within the company who performs the act (often, although not necessary, a director), does not have the authority to do so. This is not a case of 'ultra vires', but rather a case of 'excess of powers' in that an agent of the company acts outside the scope of his authority, not outside the capacity of company."*

Demikian juga pendapat Woon, yang memberikan pandangan perbedaan antara *ultra vires* dengan *lack of capacity* dengan mengemukakan pendapatnya bahwa:<sup>49</sup>

*"Similarly, an act that is beyond the power of an agent is not necessarily ultra vires. Agency and*

*capacity are distinct ..... Finally, ultra vires should not be confused with illegality. An act that is illegal (in the sense of being contrary to law or public policy) is void on general principle, but this has nothing to do with the doctrine of ultra vires. The voidness of the act depends on the well-established principle that no action arises out of an illegal act. To avoid confusion, the term "ultra vires" should be used only to denote acts that are truly beyond a company's capacity. "*

Kekurangan kekuasaan atau *lack of authority* itu bukan menjadikan perbuatan direksi itu secara otomatis demi hukum menjadi perbuatan yang tidak mengikat perseroan. Itikad baik dari pihak ketiga, dengan mana direksi melakukan perbuatannya, memegang peranan penting untuk menjawab apakah perbuatan direksi itu mengikat perseroan, ataukah tidak mengikat perseroan, sehingga menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.

Dikatakan oleh Gilani bahwa:<sup>50</sup>

*"Again, a contract entered into by a company will not be binding on it if its directors have not been acting bona fide in the interest of the company in making the contract*

<sup>48</sup>Susan McLaughlin, *op. cit.*, hal. 128

<sup>49</sup>Walter Woon, *loc. cit.*, hal. 5

<sup>50</sup>Syed Raza Shah Gilani, *loc. cit.*, hal. 6

*and this is known to the other party to the contract.”*

Dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris, meskipun dipersyaratkan oleh anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, UUPT melalui Pasal 112 ayat (2)-nya memandang bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi itu akan tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Sedikit berbeda adalah mengenai perbuatan pengalihan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT No. 40. Tidak ada ketegasan yang disampaikan oleh UUPT No. 40, apakah tindakan direksi yang dilakukannya tanpa persetujuan RUPS dalam hal ini mengikat perseroan.

Penulis berpendapat tindakan pengalihan atau penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan perseroan itu tetap sah sebagai tindakan perseroan, meskipun dilakukan oleh direksi tanpa mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu, sepanjang pihak ketiga dengan

mana dilakukannya perbuatan hukum itu beritikad baik. Setidaknya ada 2 (dua) pertimbangan untuk ini, yaitu, *pertama*, dengan memakai penafsiran atas Pasal 112 ayat (2) UUPT No. 40, yang secara substansi mengatur hal yang sama, yaitu akibat hukum atas perbuatan direksi yang didalannya terdapat *lact of authority*. *Kedua*, berbeda dengan tindakan direksi yang bersifat *ultra vires* yang tidak bisa dilakukan ratifikasi untuk menjadi perbuatan perseroan, maka baik terhadap tindakan direksi yang dilakukannya tanpa persetujuan dewan komisaris ataupun tanpa persetujuan RUPS, dimungkinkan dilakukannya persetujuan kemudian oleh dewan komisaris atau RUPS atas perbuatan direksi itu, mengingat oleh UUPT No. 40 telah diberi garis bahwa tindakan direksi yang demikian (khususnya, yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris) tetap akan mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi tersebut beritikad baik.

#### **D. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindakan *Ultra Vires***

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian,

bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi.

Terhadap tindakan direksi yang merugikan perseroan, dengan syarat yang dilakukannya itu berada di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, maka akibat dari tindakan direksi itu dapat tidak diakui oleh perseroan atau dianggap bukan sebagai tindakan perseroan.

Dalam *common law* hal tersebut tidak lagi menjadi bahan perdebatan.<sup>51</sup> Putusan *Ashbury Carriage and Iron Company vs. Richi (1875)* oleh *House of Lords* menegaskan hal tersebut.<sup>52</sup> Ini berarti yang bertanggung jawab adalah direksi secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

UUPT No. 40 tidak mengatur secara tersendiri bagaimana apabila direksi melakukan perbuatan yang *ultra vires*. Hemat penulis, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dalam hal direksi melakukan tindakan yang melampaui atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka tindakan tersebut

tidak akan berdampak dan tidak akan mengikat perseroannya, dan bahkan tindakan dimaksud harus dipandang sebagai tindakan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan.<sup>53</sup> Pengurus harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.<sup>54</sup>

Dalam mengurus perseroan direksi tunduk pada prinsip-prinsip hukum perseroan modern, seperti misalnya prinsip *fiduciary duties*, yang didalamnya antara lain terdapat *duty of loyalty*, yang padanya terkandung prinsip *duty to act bona fide*, yang berakar dari asas itikad baik dan kejujuran, disamping kehati-hatian.

Dalam hubungan ini, maka direksi dalam melakukan tugas pengurusannya harus memegang prinsip itikad baik, kejujuran serta kehati-hatian dalam bertindak. Tindakannya harus tetap sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tertuang dalam anggaran dasar. Apabila direksi menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, maka tidak ada organ lain yang bertanggung jawab, selain direksi itu sendiri.

Pasal 97 ayat (1) UUPT No. 40 menegaskan bahwa hanya direksi yang

<sup>51</sup> Lihat Walter Woon, *loc. cit.* hal. 1, yang mengatakan “*at common law, an act or transaction that ultra vires was void and did not bind the company*”. Lihat juga misalnya pada Susan McLaughlin, *op. cit.*, hal. 129

<sup>52</sup> Lihat J. H. Farrar, *op. cit.*, hal. 88

<sup>53</sup> Lihat Ari Wahyudi Hertanto, *loc. cit.* hal. 45. Lihat juga misalnya pada Fred B.G. Tumbuan: *Mencermati .....*, *op. cit.*, hal. 201. Bdg. Partomuan Pohan, *op. cit.*, hal. 228, yang masih mempertanyakan apakah doktrin *ultra vires* diakui berlaku pada hukum perseroan di Indonesia.

<sup>54</sup> Try Widiyono, *op. cit.*, hal. 45

bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Untuk itu maka direksi harus bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian dan kejujuran. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sepanjang pengelolaan yang dilakukannya tidak menyimpang dari anggaran dasar, atau tidak melampaui *object clause* yang ada, maka sepanjang itu pula tindakan direksi itu mengikat perseroannya. Tetapi sebaliknya, melalui ayat (3) pasal yang sama, diberikan pertanggungjawaban pribadi kepada direksi atas kerugian yang diderita perseroan akibat dari tindakannya yang bersalah dalam menjalankan tugasnya; dan salah satu kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi adalah apabila direksi melakukan tindakan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan. Sudah pada tempatnya apabila kepada direksi didapati dan terbukti telah melakukan pelanggaran wewenang perseroan, maka seketika itu pula dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi itu secara pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### *Buku dan Artikel*

Bourne, Nicholas: *Essential Company Law*, 3<sup>rd</sup>. ed., London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000  
 Farrar, J. H.: *Company Law*, London: Butterworths, 1985

Fred B. G. Tumbuan: *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.): Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

---- : *Organ-Organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.): Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Gilani, Syed Raza Shah: *The "Doctrine of Ultra Vires" and Its Subsequent Development in the Frame Work of Company Law*, dalam: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1936728](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1936728), diakses tanggal 4 Oktober 2014, 14:10 WIB

Harris, Freddy: *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2005, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 87-104

Hertanto, Ari Wahyudi: *Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret

- 2007, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 22-49
- Harris, Freddy: *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2005, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 87-104
- Hertanto, Ari Wahyudi: *Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas*, dalam: Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 35 No. 1, Januari-Maret 2007, Depok: Badan Penerbit FHUI, hal. 22-49
- Khairandy, Ridwan: *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, dalam: Jurnal Hukum Bisnis Vol.26, No. 3, Tahun 2007 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), hal. 5-12
- McLaughlin, Susan: *Unlocking Company Law*, London: Hodder Education, 2009
- Simanjuntak, Ricardo: *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Sehubungan Dengan Tindakan Ultra Vires*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 30, No. 3, Tahun 2011, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 5-10
- Widiyono, Try: *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas dan Tangung Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Woon, Walter: *Ultra Vires and Corporate Capacity in Singapore*, dalam: <http://www.sal.org.sg/digitallibrary/Lists/SAL%20Journal/Attachments/5/1989-1-SACLJ-052-Woon.pdf>, diakses tanggal 3 September 2014, 21:30 WIB

#### **Kamus**

- Garner, Bryan A.: *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> ed., St. Paul, MN: Thomson West, 2004
- Heuken, Adolf: *Deutsch-Indonesisches Wörterbuch*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Terrell, Peter, *et. al.*: *Collins Deutsch-English English- Deutsch*, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1990